



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS IB

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN BATANG

TENTANG KONSELING PRANIKAH USIA ANAK

NOMOR : W11-A12/3286/HM.01.1/XII/2022

NOMOR : 476/823/2022

Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan DP3AP2KB Kabupaten Batang dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-12-2022), Bertempat di Batang oleh dan antara :

1. **IKIN, S.Ag,** : **KETUA PENGADILAN AGAMA BATANG**, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.62B Kauman Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. SUPRIYONO, M.Si.** : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BATANG SELAKU KETUA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)** berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 58 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dapat disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasarkan Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan telah diubah serta di tambah dengan UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang bertugas memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kawin, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf , shadaqah dan Ekonomi Syariah berdasarkan hukum Islam;

2. **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa untuk menjalankan fungsi disebut pada angka 1 dan 2, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka pelayanan konseling Pranikah bagi permohonan dispensasi kawin dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kawin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kawin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6401);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - d. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peyelenggaraan Perlindungan Anak.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelesaian masalah permohonan dispensasi kawin dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah

1. Untuk mendapatkan surat keterangan dari Konselor **PIHAK KEDUA** sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin;
2. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Kawin Anak;
3. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
4. Mensinkronkan dan memanfaatkan data untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemberian layanan konseling pranikah tentang risiko psikologis perkawinan pada usia anak.

BAB III

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian layanan konseling pranikah oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin atau Pemohon dapat secara langsung menghadap kepada **PIHAK KEDUA** dengan membawa perlengkapan dokumen Dispensasi Kawin;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan hasil layanan konseling pranikah bagi Pemohon Dispensasi Kawin kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi data dan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2);

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang dimaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat (3) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB V

BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab Pemohon Dispensasi Kawin klien **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka diselesaikan secara bersama-sama dengan musyawarah mufakat;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai Kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN BATANG,



Drs. SUPRIYONO, M.Si.

NIP. 196507141992031006

PIHAK PERTAMA

KETUA PENGADILAN AGAMA BATANG,



IKIN, S.Ag.

NIP. 197205162000031001